



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARI SUSANTO Alias GRANDONG Bin NURALI;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 08 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki00laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Klagen Rt/Rw 007/002, Desa
Kepuhkembeng Kec. Peterongan, Kab.
Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (pasal 25) sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jbg, tanggal 17 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jbg, tanggal 17 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat00surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi00saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARI SUSANTO Alias GRANDONG Bin NURALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARI SUSANTO Alias GRANDONG Bin NURALI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol S00373100OH atas nama SRIYATI, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn Pulorejo Rt.004/001 Ds. Mojojejer Kee. Mojowarno Kab. Jombang;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor : N0001155894 dengan identitas kendaraan merk Honda type D1B02N13L2 A/T warna Magenta Hitam tahun 2017 No. Pol S00373100OH No.Ka.MH1JM1116HK2B7263, No.Sin JM11E1279050 atas nama SRIYATI, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn Pulorejo Rt.004/001 Ds. Mojojejer Kee. Mojowarno Kab. Jombang;

Dikembalikan kepada saksi korban PUJI TRISNO;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2023, Nomor : Reg. Perkara PDM00139/M.5.25/IV/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HARI SUSANTO Alias GRANDONG Bin NURALI** pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dsn. Sekaru Rt 001/001, Ds. Sukopinggir, Kec. Gudo, Kab. Jombang tepatnya di rumah saksi PUJI TRISNO atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa Awal mulanya hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi PUJI TRISNO yang beralamat di Dsn. Sekaru Rt 001/001, Ds. Sukopinggir, Kec. Gudo, Kab. Jombang, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi PUJI TRISNO dan saksi DESIANITA ANDRIASTARINI kemudian Terdakwa ingin menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S00373100OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050 beserta kunci kontak dan STNKnya a.n. atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang yang mana sepeda motor tersebut milik saksi korban PUJI TRISNO, Selanjutnya Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut menyewa sepeda motor dari saksi PUJI TRISNO tanpa jaminan. dengan harga sewa perhari sebesar Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) dan saat itu juga terdakwa memberikan uang sewa sepeda motor sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DESI didepan saksi korban PUJI TRISNO untuk pembayaran Desember 2020, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban PUJI TRISNO dan saksi DESI dalam bahasa jawa “ iki nek aku durung enek sepeda motor sek tak sewo, tiap bulan engko tak bayar” yang artinya (Ini jika saya belum ada sepeda motor masih saya sewa, setiap bulannya nanti saya bayar) setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa sepeda motor tersebut;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Nopember 2020, sekitar pukul : 19.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah yang beralamat di Dsn. Klagen Rt/Rw 007/002, Desa Kepuh kembeng Kec. Peterongan, Kab. Jombang di datangi oleh saksi SISMANTO pada saat bertemu saksi SISMANTO berkata kepada Terdakwa dalam bahasa jawa k “Mas, enek sepeda motor digae riwa00riwi bojoku ngeterno sekolah, nek enek iki duit e gowoen Rp. 2.000.000” yang artinya (Mas, ada sepeda motor yang dipakai bolak00balik sama istriku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar sekolah, kalau ada ini uangnya kamu bawa Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). setelah itu terdakwa menjawab “enak Sis nggong kancaku wong cukir” yang artinya (ada Sis, punya temanku orang Cukir). Kemudian saksi SISMANTO pulang kerumahnya, dan sekitar pukul : 23.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi SISMANTO alamat Jl. Gajayana Rt 001/002, Ds. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S00373100OH. Setibanya terdakwa dirumah saksi SISMANTO lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S00373100OH beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor kepada saksi SISMANTO. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 06 Desember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi SISMANTO untuk meminta tambahan uang gadai kepada saksi SISMANTO sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga saksi SISMANTO memberikan tambahan uang gadai sepeda motor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi PUJI TRISNO untuk membayar uang sewa sepeda motor kepada saksi DESI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pemakaian di Bulan Desember 2020 hingga Bulan Januari 2021, namun pembayaran uang sewa tersebut kurang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul : 18.30 WIB saksi DESI bersama dengan anaknya datang kerumah Terdakwa untuk menagih kekurangan uang sewa sepeda motor pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 dan saat itu juga Terdakwa memberikan kekurangan uang sewa sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga kekurangannya menjadi Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). dan pada tanggal 27 Februari 2021, sekitar pukul : 18.30 WIB, saudari DESI bersama anaknya datang kerumah Terdakwa alamat Dsn. Klagan Rt/Rw 007/002, Desa Kepuhkembang Kec. Peterongan, Kab. Jombang untuk menagih uang sewa sepeda motor dan saat itu juga terdakwa membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pemakaian bulan Januari 2021 hingga Februari 2021, namun pembayaran uang sewa masih kurang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). dan pada tanggal 27 Maret 2021, sekitar pukul : 18.30 WIB anak saksi DESI datang kerumah terdakwa untuk menagih kekurangan pembayaran uang sewa sepeda motor. Kemudian Terdakwa membayar kekurangan uang sewa di bulan Januari 2021 hingga Februari 2021 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). akan tetapi pembayaran uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa sepeda motor masih kurang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). dan untuk pembayaran uang sewa sepeda motor di Bulan Maret 2021 terdakwa belum bisa membayarnya, dan sekitar pertengahan bulan Juli 2021, sekitar pukul : 18.30 WIB saksi DESI bersama dengan anaknya datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa menemui saksi DESI bersama dengan anaknya kemudian Terdakwa berkata dalam bahasa jawa “sepeda e wes tak gadekno nang Wersah” yang artinya (Sepedanya sudah saya gadaikan di Wersah);

Bahwa terdakwa tidak pernah ijin sama sekali kepada saksi korban PUJI TRISNO untuk menjaminkan, memindah tangankan sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban PUJI TRISNO mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HARI SUSANTO Alias GRANDONG Bin NURALI** pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB bertempat di Dsn. Sekaru Rt 001/001, Ds. Sukopinggir, Kec. Gudo, Kab. Jombang tepatnya di rumah saksi PUJI TRISNO atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, Dengan Sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa Awal mulanya hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi PUJI TRISNO yang beralamat di Dsn. Sekaru Rt 001/001, Ds. Sukopinggir, Kec. Gudo, Kab. Jombang, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi PUJI TRISNO dan saksi DESIANITA ANDRIASTARINI kemudian terdakwa ingin menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S00373100OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050 beserta kunci kontak dan STNKnya a.n. atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang yang mana sepeda motor tersebut milik saksi korban PUJI TRISNO, Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyewa sepeda motor tersebut menyewa sepeda motor dari saksi PUJI TRISNO tanpa jaminan. dengan harga sewa perhari sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa memberikan uang sewa sepeda motor sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DESI didepan saksi korban PUJI TRISNO untuk pembayaran Desember 2020, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban PUJI TRISNO dan saksi DESI dalam bahasa jawa “ iki nek aku durung enek sepeda motor sek tak sewo, tiap bulan engko tak bayar” yang artinya (Ini jika saya belum ada sepeda motor masih saya sewa, setiap bulannya nanti saya bayar) setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa sepeda motor tersebut;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Nopember 2020, sekitar pukul : 19.00 WIB pada saat terdakwa berada dirumah yang beralamat di Dsn. Klagen Rt/Rw 007/002, Desa Kepuh kembeng Kec. Peterongan, Kab. Jombang di datangi oleh saksi SISMANTO pada saat bertemu saksi SISMANTO berkata kepada terdakwa dalam bahasa jawa k “Mas, enek sepeda motor digae riwa00riwi bojoku ngeterno sekolah, nek enek iki duit e gowoen Rp2.000.000.00 yang artinya (Mas, ada sepeda motor yang dipakai bolak00balik sama istriku mengantar sekolah, kalau ada ini uangnya kamu bawa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). setelah itu Terdakwa menjawab “enek Sis nggone kancaku wong cukir” yang artinya (ada Sis, punyanya temanku orang Cukir). Kemudian saksi SISMANTO pulang kerumahnya, dan sekitar pukul : 23.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi SISMANTO alamat Jl. Gajayana Rt 001/002, Ds. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S00373100OH. Setibanya terdakwa dirumah saksi SISMANTO lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S00373100OH beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor kepada saksi SISMANTO. Kemudian pada hari Minggu, tangga 06 Desember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi SISMANTO untuk meminta tambahan uang gadai kepada saksi SISMANTO sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga saksi SISMANTO memberikan tambahan uang gadai sepeda motor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi PUJI TRISNO untuk membayar uang sewa sepeda motor kepada saksi DESI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pemakaian di Bulan Desember 2020 hingga Bulan Januari 2021, namun pembayaran uang sewa tersebut kurang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) lalu pada tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul : 18.30 WIB saksi DESI bersama dengan anaknya datang kerumah terdakwa untuk menagih kekurangan uang sewa sepeda motor pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 dan saat itu juga terdakwa memberikan kekurangan uang sewa sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga kekurangannya menjadi Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). dan pada tanggal 27 Pebruari 2021, sekitar pukul : 18.30 WIB, saudari DESI bersama anaknya datang kerumah terdakwa alamat Dsn. Klagen Rt/Rw 007/002, Desa Kepuhkembeng Kec. Peterongan, Kab. Jombang untuk menagih uang sewa sepeda motor dan saat itu juga terdakwa membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pemakaian bulan Januari 2021 hingga Pebruari 2021, namun pembayaran uang sewa masih kurang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). dan pada tanggal 27 Maret 2021, sekitar pukul : 18.30 WIB anak saksi DESI datang kerumah terdakwa untuk menagih kekurangan pembayaran uang sewa sepeda motor. Kemudian Terdakwa membayar kekurangan uang sewa di bulan Januari 2021 hingga Pebruari 2021 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). akan tetapi pembayaran uang sewa sepeda motor masih kurang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). dan untuk pembayaran uang sewa sepeda motor di Bulan Maret 2021 Terdakwa belum bisa membayarnya, dan sekitar pertengahan bulan Juli 2021, sekitar pukul : 18.30 WIB saksi DESI bersama dengan anaknya datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa menemui saksi DESI bersama dengan anaknya kemudian Terdakwa berkata dalam bahasa jawa “sepeda e wes tak gadekno nang Wersah” yang artinya (Sepedanya sudah saya gadaikan di Wersah);

Bahwa terdakwa tidak pernah ijin sama sekali kepada saksi korban PUJI TRISNO untuk menjaminkan, memindah tangankan sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban PUJI TRISNO mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Unndang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **PUJI TRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar00benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa penipuan dan penggelapan diketahui pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB dirumah saksi PUJI TRISNO alamat Dsn. Sekaru Rt 001/001, Ds. Sukopinggir, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
- Bahwa Orang yang melakukan penipuan dan penggelapan terhadap diri saksi yaitu terdakwa HARI, umur 35 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Klagen, Ds. Kepuh Kembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;
- Bahwa saksi telah dirugikan oleh terdakwa HARI barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S00373100OH, No. Ka.: MH1JM11 16HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050, STNK atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap diri saksi tidak dengan menggunakan alat apapun, hanya menggunakan rangkaian kata-kata bohong;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB terdakwa HARI datang kerumah saksi dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor, dan setelah disepakati harga sewa sepeda motor kemudian terdakwa HARI memberikan uang sewa sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DESIANITA ANDRIASTARINI didepan saksi dan pembayaran uang sewa sepeda motor tersebut diperuntukkan pada Bulan Desember 2020.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jbg.



Setelah itu terdakwa HARI berkata dalam bahasa jawa “ iki nek aku durung enek sepeda sek tak sewo, tiap bulan engko tak bayar “ yang artinya (Ini jika saya belum mempunyai sepeda motor masih saya sewa, setiap bulannya nanti saya bayar). Selanjutnya saksi DESIANITA ANDRIASTARINI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor beserta 1 (satu) lembar STNK kepada terdakwa HARI. Dan pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul : 17.30 WIB saksi diberitahukan oleh saksi DESIANITA ANDRIASTARINI bahwa terdakwa HARI datang kerumah saksi untuk membayar sewa 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian pada Minggu, tanggal 07 Pebruari 2021, sekitar pukul : 17.30 WIB saksi diberitahukan oleh saksi DESIANITA ANDRIASTARINI bahwa terdakwa HARI datang kerumah untuk membayar sewa 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), setelah itu pada Senin, tanggal 08 Pebruari 2021, sekitar pukul : 17.30 WIB saksi diberitahukan oleh saksi DESIANITA ANDRIASTARINI bahwa terdakwa HARI datang kerumah saksi menambah uang sewa 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah). karena terdakwa HARI belum membayar uang sewa sepeda motor, akhirnya sekitar awal Bulan Maret 2021, sekitar pukul : 18.00 WIB saksi DESIANITA ANDRIASTARINI memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motornya masih dipakai keluar kota dan untuk uang sewa berjanji dibayarkan 1 (satu) Minggu lagi, namun saat itu yang menemui saudari DESIANITA ANDRIASTARINI istri terdakwa HARI yang bernama saksi tidak tahu. 1 (satu) Minggu kemudian saksi DESIANITA ANDRIASTARINI memberitahukan kepada saksi bahwa sudah bertemu dengan terdakwa HARI dirumah, namun terdakwa HARI berkata sepeda motornya masih dipakai keluar kota dan untuk uang sewa berjanji dibayarkan 1 (satu) Minggu lagi. Begitu seterusnya hingga sekitar akhir Bulan Mei 2021, sekitar pukul : 21.45 WIB saksi DESIANITA ANDRIASTARINI memberitahukan kepada saksi bahwa saudari DESIANITA ANDRIASTARINI sudah bertemu dengan terdakwa HARI dirumah lalu terdakwa HARI mengatakan dalam bahasa jawa “sepeda motor e wes tak gadekno nang wersah” yang artinya (sepeda motornya sudah saya gadaikan di wersah), dan selanjutnya saksi DESIANITA ANDRIASTARINI pulang kerumah. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gudo guna proses penyidikan lebih lanjut.

– Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa HARI, saksi PUJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISNO mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **DESIANITA ANDRIASTARINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar00benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB dirumah saksi PUJI TRISNO alamat Dsn. Sekaru Rt 001/001, Ds. Sukopinggir, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
- Bahwa Bahwa Orang yang melakukan penipuan dan penggelapan terhadap diri saksi yaitu terdakwa HARI, umur 35 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Klagen, Ds. Kepuh Kembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;
- Bahwa saksi PUJI TRISNO dirugikan oleh terdakwa HARI atas hilangnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S00373100OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050, STNK atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;
- Bahwa Caranya terdakwa HARI melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi PUJI TRISNO yaitu caranya terdakwa HARI melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor milik pelapor yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB terdakwa HARI datang kerumah saksi PUJI TRISNO dengan tujuan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor, dan setelah disepakati harga sewa sepeda motor kemudian terdakwa HARI memberikan uang sewa sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi didepan terdakwa PUJI TRISNO, dan pembayaran uang sewa sepeda motor tersebut diperuntukkan pada Bulan Desember 2020. Setelah itu terdakwa HARI berkata dalam bahasa Jawa “ iki nek aku durung enek sepeda sek tak sewo, tiap bulan engko tak bayar “ yang artinya (Ini jika saya belum mempunyai sepeda motor masih saya sewa, setiap bulannya nanti saya bayar). Selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor beserta 1 (satu) lembar STNK kepada terdakwa HARI, dan pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul : 17.00 WIB terdakwa HARI datang kerumah terdakwa PUJI TRISNO untuk membayar sewa 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi memberitahukan kepada saksi PUJI TRISNO. Kemudian pada Minggu, tanggal 07 Pebruari 2021, sekitar pukul : 17.00 WIB terdakwa HARI datang kerumah untuk membayar sewa 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), setelah itu pada Senin, tanggal 08 Pebruari 2021, sekitar pukul : 17.00 WIB terdakwa HARI datang kerumah saksi menambah uang sewa 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi memberitahukan kepada saksi PUJI TRISNO. Karena terdakwa HARI belum membayar uang sewa sepeda motor, akhirnya sekitar awal Bulan Maret 2021, sekitar pukul : 13.00 WIB saksi mencari terdakwa HARI dirumahnya, namun saat itu saksi bertemu dengan istri terdakwa HARI dan saksi tidak mengetahui namanya dan saat itu istri terdakwa HARI memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motornya masih dipakai keluar kota dan untuk uang sewa berjanji dibayarkan 1 (satu) Minggu lagi dan setelah saksi sampai dirumah, saksi memberitahukan kepada saksi PUJI TRISNO. 1 (satu) Minggu kemudian saksi mencari terdakwa HARI, dan saat itu saksi bertemu langsung dengan terdakwa HARI kemudian terdakwa HARI berkata sepeda motornya masih dipakai keluar kota dan untuk uang sewa berjanji dibayarkan 1 (satu) Minggu lagi, dan setelah saksi sampai dirumah, saksi memberitahukan kepada saksi PUJI TRISNO. Begitu seterusnya hingga pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, sekitar pukul : 13.00 WIB saksi bersama dengan saksi NOVANDI DIAN SEPUTRO, umur 24 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Dayu Rt 006/001, Ds. Tunggorono, Kec/Kab. Jombang dan saat ini tinggal di Dsn. Sekaru Rt.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/001, Ds. Sukopingsir, Kec. Gudo, Kab. Jombang mencari terdakwa HARI, dan saat itu saksi bersama dengan saksi NOVANDI DIAN SEPUTRO bertemu langsung dengan terdakwa HARI dirumahnya, kemudian terdakwa HARI kepada saya dan saksi NOVANDI DIAN SEPUTRO mengatakan dalam bahasa jawa “sepeda motor e wes tak gadekno nang wersah” yang artinya (sepeda motornya sudah saya gadaikan di wersah). dan selanjutnya saksi pulang kerumah, dan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, sekitar pukul : 20.00 WIB saksi memberitahukan kepada saksi PUJI TRISNO bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa HARI di wersah Lalu terdakwa PUJI TRISNO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gudo guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa HARI, saksi PUJI TRISNO mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **NOVANDI DIAN SEPUTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul : 21.00 Wib dirumah saudara PUJI TRISNO alamat Dsn. Sekaru Rt 001/001, Ds. Sukopingsir, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
- Bahwa saksi PUJI TRISNO dirugikan oleh saudara HARI atas hilangnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050, STNK atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang.

- Bahwa Saksi menjadi karyawan saksi PUJI TRISNO sudah sekitar 3 (tiga) tahun.
- Pada awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, karena tugas saksi hanya menagih kepada nasabah yang belum membayar hingga pada hari Kamis pada tanggal 20 Mei 2021, sekitar pukul : 13.00 Wib saksi bersama dengan saksi DESIANITA, umur 42 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Dayu Rt 006/001, Ds. Tunggorono, Kec/Kab. Jombang dan saat ini tinggal di Dsn. Sekaru Rt. 001/001, Ds. Sukopinggir, Kec. Gudo, Kab. Jombang mencari saudara HARI, dan saat itu saksi bersama dengan saksi DESIANITA bertemu langsung dengan terdakwa HARI di rumahnya, kemudian terdakwa HARI kepada saksi dan saksi DESIANITA mengatakan dalam bahasa jawa "sepeda motor e wes tak gadekno nang wersah" yang artinya (sepeda motornya sudah saya gadaikan di wersah). dan selanjutnya saksi pulang kerumah, dan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, sekitar pukul : 20.00 Wib saksi memberitahukan kepada saksi PUJI TRISNO bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa HARI di wersah, Lalu saksi PUJI TRISNO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gudo guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa HARI, saksi PUJI TRISNO mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **SISMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar00benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi telah menerima gadai barang dari hasil penipuan dan penggelapan tersebut yaitu pada hari dan tanggal lupa, bulan Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah saksi alamat Jl. Gajayana No. 65 Rt 001/002, Ds. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050, STNK atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (1) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH yang telah digadaikan kepada saksi tersebut sudah tidak ada karena pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, sekitar pukul 17.15 WIB saat sepeda motor tersebut dipakai anak saksi yang bernama ADHIT PRATAMA PUTRA, umur 15 tahun, pekerjaan belum bekerja, alamat Jl. Gajayana No. 65 Rt 001/002, Ds. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang, membeli makanan untuk berbuka puasa tepatnya di Jl. Aditya Warman Kel. Kepanjen, Kec./ Kab. Jombang, anak saksi diberhentikan oleh 2 (dua) orang pelaku dan dari salah satu pelaku meminta tolong untuk diantar ke alon-alon Jombang dengan mengendarai sepeda motor milik pelaku, sedangkan pelaku satunya menunggu sepeda motor yang dipakai anak saksi yang diparkir di pinggir jalan. Sesampai di alon-alon Jombang anak saksi diturunkan dan ditinggal oleh pelaku, kemudian anak saksi pulang dengan berjalan kaki dan sesampai di tempat sepeda motor yang diparkir tersebut anak saksi mengetahui sepeda motor sudah tidak ada dan dibawa kabur oleh. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian penipuan dan penggelapan di Polsek Kota, namun laporan saksi di Polsek Kota belum bisa diterima oleh Petugas Polsek Kota karena saksi tidak bisa menunjukkan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa Orang yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, No.Pol.: S-3731-OH kepada saksi yaitu terdakwa HARI, umur 44 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Klagen, Ds. Kepuh Kembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;
- Pada Sewaktu saksi menerima kendaraan tersebut saksi tidak

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan keabsahan surat-surat termasuk BPKB sepeda tersebut akan tetapi saksi menanyakan dalam bahasa jawa “piye sepeda iki padang ndak” (Bagaimana sepeda ini jelas tidak) dan saudara HARI menjawab “sepeda iki padang” (Sepeda ini sangat jelas) dan selanjutnya sepeda tersebut saya gadai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020, sekitar pukul : 19.00 WIB saksi datang kerumah terdakwa HARI alamat Dsn. Klagen, Ds. Kepuh Kembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, setibanya di rumah terdakwa HARI saksi bertemu dengan terdakwa HARI dan saksi berkata dalam bahasa jawa “Mas, gak enek sepeda motor seng padang seng digadekno, aku duwe duit Rp2.000.000,00” yang artinya (Mas, tidak ada sepeda motor yang jelas yang digadaikan, saksi punya uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa HARI menjawab dalam bahasa jawa “Enek nggone kancaku cukir” yang artinya (ada punyanya teman saya Cukir), setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa HARI. Kemudian terdakwa HARI berkata kepada saksi dalam bahasa jawa “Engko bengi sepeda motor tak terno nang omahmu” yang artinya (Nanti malam sepeda motornya saya antarkan kerumah kamu). Setelah itu saksi langsung pulang kerumah, dan sekitar pukul : 23.15 Wib terdakwa HARI datang kerumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, setelah saksi menemui terdakwa HARI lalu terdakwa HARI berkata dalam bahasa jawa kepada saksi “Iki sepeda motor e” yang artinya (Ini sepeda motornya), dan selanjutnya terdakwa HARI menyerahkan sepeda motor beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050 atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang tersebut kepada saksi kemudian terdakwa HARI saksi antarkan pulang kerumah. Dan pada hari Senin, tanggal 22 Pebruari 2021, sekitar pukul : 18.30 WIB terdakwa HARI datang kerumah saksi dengan berkata dalam bahasa jawa “Mas, iki seng duwe sepeda motor jalok tambahan duit” yang artinya (Mas, ini yang punya sepeda motor minta tambahan uang) lalu saya menjawab”Yo gak opo-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opo tapi aku iso nambahi limang atus ewu tok” yang artinya (Ya gak apa-apa tapi saya hanya bisa menambah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). dan kemudian saksi memberikan tambahan uang sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa HARI. Dan setelah itu saudara HARI langsung pulang kerumah;

- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan tersangka HARI, saksi PUJI TRISNO mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingin didampingi penasehat hukum atau pengacara
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan taruhan uang tanpa ijin pada tahun 2007, kemudian saya divonis dan menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Kab. Jombang selama 4 (empat);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul : 21.00 Wib di rumah saksi PUJI TRISNO alamat Dsn. Sekaru Rt 001/001, Ds. Sukopinggir, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa merugikan saksi PUJI TRISNO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, hingga sekarang ini sepeda motor tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada saksi PUJI TRISNO;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi PUJI TRISNO alamat Dsn. Sekaru Rt 001/001, Ds. Sukopinggir, Kec. Gudo, Kab. Jombang dengan tujuan untuk menyewa sepeda motor dari saksi PUJI TRISNO tanpa jaminan. dengan harga sewa perhari sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa memberikan uang sewa sepeda motor sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DESI didepan saksi PUJI TRISNO untuk pembayaran Desember 2020. Setelah itu saksi PUJI TRISNO dan saksi DESI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk honda, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi PUJI TRISNO dan saksi DESI dalam bahasa jawa “ iki nek aku durung enek sepeda motor sek tak sewo, tiap bulan engko tak bayar” yang artinya (Ini jika saya belum ada sepeda motor masih saya sewa, setiap bulannya nanti saya bayar). Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor yang sewa tersebut. dan selang waktu 3 (tiga) yaitu pada hari Minggu, tanggal 29 Nopember 2020, sekitar pukul : 19.00 WIB saksi SISMANTO, Umur 40 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jl. Gajayana Rt 001/002, Ds. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang datang kerumah Terdakwa alamat Dsn. Klagen Rt/Rw 007/002, Desa Kepuh kembang Kec. Peterongan, Kab. Jombang lalu saksi SISMANTO berkata dalam bahasa jawa kepada saya “Mas, enek sepeda motor digae riwa-riwi bojoku ngeterno sekolah, nek enek iki duit e gowoen Rp2.000.000,00 yang artinya (Mas, ada sepeda motor yang dipakai bolak-balik sama istriku mengantar sekolah, kalau ada ini uangnya kamu bawa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). setelah itu Terdakwa menjawab “enek Sis nggone kancaku wong cukir” yang artinya (ada Sis, punyaanya temanku orang Cukir). Kemudian saksi SISMANTO pulang kerumahnya, dan pada hari Minggu, tanggal 29 Nopember 2020, sekitar pukul : 23.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi SISMANTO alamat Jl. Gajayana Rt 001/002, Ds. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH. Setibanya Terdakwa dirumah saksi SISMANTO lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor kepada saksi SISMANTO, dan selang waktu 1 (satu) Minggu kedepan yaitu pada hari Minggu, tangga 06 Desember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi SISMANTO alamat Jl. Gajayana Rt 001/002, Ds. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang untuk meminta tambahan uang gadai kepada saksi SISMANTO sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga saksi SISMANTO memberikan tambahan uang gadai sepeda motor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan pada tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi PUJI TRISNO alamat Dsn. Sekaru Rt 001/001, Ds. Sukopinggir, Kec. Gudo, Kab. Jombang membayar uang sewa sepeda motor kepada saksi DESI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemakaian di Bulan Desember 2020 hingga Bulan Januari 2021, namun pembayaran uang sewa tersebut kurang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul : 18.30 Wib saksi DESI bersama dengan anaknya yang tidak saya kenal datang kerumah Terdakwa alamat Dsn. Klagen Rt/Rw 007/002, Desa Kepuh kembeng Kec. Peterongan, Kab. Jombang untuk menagih kekurangan uang sewa sepeda motor pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 dan saat itu juga Terdakwa memberikan kekurangan uang sewa sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga kekurangannya menjadi Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). dan pada tanggal 27 Pebruari 2021, sekitar pukul : 18.30 WIB, saksi DESI bersama anaknya datang kerumah Terdakwa alamat Dsn. Klagen Rt/Rw 007/002, Desa Kepuhkembeng Kec. Peterongan, Kab. Jombang untuk menagih uang sewa sepeda motor dan saat itu juga tersangka membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pemakaian bulan Januari 2021 hingga Pebruari 2021, namun pembayaran uang sewa masih kurang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). dan pada tanggal 27 Maret 2021, sekitar pukul : 18.30 WIB anak saksi DESI datang kerumah Terdakwa alamat Dsn. Klagen Rt/Rw 007/002, Desa Kepuhkembeng Kec. Peterongan, Kab. Jombang untuk menagih kekurangan pembayaran uang sewa sepeda motor. Kemudian Terdakwa membayar kekurangan uang sewa di bulan Januari 2021 hingga Pebruari 2021 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). akan tetapi pembayaran uang sewa sepeda motor masih kurang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). dan untuk pembayaran uang sewa sepeda motor di Bulan Maret 2021 Terdakwa belum bisa membayarnya, akhirnya saksi DESI datang kerumah Terdakwa alamat Dsn. Klagen Rt/Rw 007/002, Desa Kepuh kembeng Kec. Peterongan, Kab. Jombang untuk menagih pembayaran uang sewa sepeda motor namun karena Terdakwa belum mempunyai uang maka Terdakwa belum bisa membayar uang sewa sepeda motor tersebut. dan sekitar pertengahan bulan Juli 2021, sekitar pukul : 18.30 WIB saksi DESI bersama dengan anaknya yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah Terdakwa alamat Dsn. Klagen Rt/Rw 007/002, Desa Kepuhkembeng Kec. Peterongan, Kab. Jombang, lalu Terdakwa menemui saudari DESI bersama dengan anaknya kemudian Terdakwa berkata dalam bahasa jawa “sepeda e wes tak gadekno nang Wersah” yang artinya (Sepedanya sudah saya gadaikan di Wersah). Selanjutnya saksi DESI bersama dengan anaknya pulang kerumah;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memiliki niat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi PUJI TRISNO;
- Bahwa Adapun sebabnya Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi PUJI TRISNO karena saat itu tersangka mempunyai kebutuhan untuk membayar uang kontrakan rumah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa hanya bisa membayar uang kontrakan rumah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). dan akhirnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi PUJI TRISNO sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SISMANTO, sedangkan sisanya sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tersangka penggunaan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari bersama dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa HARI, saksi PUJI TRISNO mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor nomor : N-01155894 dengan identitas kendaraan merk honda, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050 atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No.Pol. : S-3731-OH atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut



undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi PUJI TRISNO menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB terdakwa HARI datang kerumah saksi dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor, dan setelah disepakati harga sewa sepeda motor kemudian terdakwa HARI memberikan uang sewa sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DESIANITA ANDRIASTARINI didepan saksi PUJI TRISNO dan pembayaran uang sewa sepeda motor tersebut diperuntukkan pada Bulan Desember 2020. Setelah itu terdakwa HARI berkata dalam bahasa jawa “ iki nek aku durung enek sepeda sek tak sewo, tiap bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engko tak bayar “ yang artinya (Ini jika saya belum mempunyai sepeda motor masih saya sewa, setiap bulannya nanti saya bayar). Selanjutnya saksi DESIANITA ANDRIASTARINI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor beserta 1 (satu) lembar STNK kepada terdakwa HARI. Dan pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul : 17.30 WIB saksi PUJI TRISNO diberitahukan oleh saksi DESIANITA ANDRIASTARINI bahwa terdakwa HARI datang kerumah saksi untuk membayar sewa 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian pada Minggu, tanggal 07 Pebruari 2021, sekitar pukul : 17.30 WIB saksi PUJI TRISNO diberitahukan oleh saksi DESIANITA ANDRIASTARINI bahwa terdakwa HARI datang kerumah untuk membayar sewa 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), setelah itu pada Senin, tanggal 08 Pebruari 2021, sekitar pukul : 17.30 WIB saksi PUJI TRISNO diberitahukan oleh saksi DESIANITA ANDRIASTARINI bahwa terdakwa HARI datang kerumah saksi menambah uang sewa 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah). karena terdakwa HARI belum membayar uang sewa sepeda motor, akhirnya sekitar awal Bulan Maret 2021, sekitar pukul : 18.00 WIB saksi DESIANITA ANDRIASTARINI memberitahukan kepada saksi PUJI TRISNO bahwa sepeda motornya masih dipakai keluar kota dan untuk uang sewa berjanji dibayarkan 1 (satu) Minggu lagi, namun saat itu yang menemui saksi DESIANITA ANDRIASTARINI istri terdakwa HARI yang bernama saksi tidak tahu. 1 (satu) Minggu kemudian saksi DESIANITA ANDRIASTARINI memberitahukan kepada saksi PUJI TRISNO bahwa sudah bertemu dengan terdakwa HARI dirumah, namun terdakwa HARI berkata sepeda motornya masih dipakai keluar kota dan untuk uang sewa berjanji dibayarkan 1 (satu) Minggu lagi. Begitu seterusnya hingga sekitar akhir Bulan Mei 2021, sekitar pukul : 21.45 WIB saksi DESIANITA ANDRIASTARINI memberitahukan kepada saksi bahwa saudari DESIANITA ANDRIASTARINI sudah bertemu dengan terdakwa HARI dirumah lalu terdakwa HARI mengatakan dalam bahasa jawa “sepeda motor e wes tak gadekno nang wersah” yang artinya (sepeda motornya sudah saya gadaikan di wersah), dan selanjutnya saksi DESIANITA ANDRIASTARINI pulang kerumah. Kemudian saksi PUJI TRISNO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gudo guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi SISMANTO telah menerima gadai barang dari hasil penipuan dan penggelapan tersebut yaitu pada hari dan tanggal lupa, bulan Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah saksi alamat Jl. Gajayana No. 65 Rt

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



001/002, Ds. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050, STNK atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (1) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dan Orang yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, No.Pol.: S-3731-OH kepada saksi yaitu terdakwa HARI, umur 44 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Klagen, Ds. Kepuh Kembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020, sekitar pukul : 19.00 WIB saksi SISMANTO datang kerumah terdakwa HARI alamat Dsn. Klagen, Ds. Kepuh Kembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, setibanya dirumah terdakwa HARI saksi SISMANTO bertemu dengan terdakwa HARI dan saksi SISMANTO berkata dalam bahasa jawa "Mas, gak enek sepeda motor seng padang seng digadekno, aku duwe duit Rp2.000.000,00" yang artinya (Mas, tidak ada sepeda motor yang jelas yang digadaikan, saksi punya uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa HARI menjawab dalam bahasa jawa "Enek nggone kancaku cukir" yang artinya (ada punyanya teman saya Cukir), setelah itu saksi SISMANTO menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa HARI. Kemudian terdakwa HARI berkata kepada saksi SISMANTO dalam bahasa jawa "Engko bengi sepeda motor tak terno nang omahmu" yang artinya (Nanti malam sepeda motornya saya antarkan kerumah kamu). Setelah itu saksi SISMANTO langsung pulang kerumah, dan sekitar pukul : 23.15 Wib terdakwa HARI datang kerumah saksi SISMANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, setelah saksi SISMANTO menemui terdakwa HARI lalu terdakwa HARI berkata dalam bahasa jawa kepada saksi "lki sepeda motor e" yang artinya (Ini sepeda motornya), dan selanjutnya terdakwa HARI menyerahkan sepeda motor beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050 atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang tersebut kepada saksi SISMANTO kemudian terdakwa HARI saksi antarkan pulang kerumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada hari Senin, tanggal 22 Pebruari 2021, sekitar pukul : 18.30 WIB terdakwa HARI datang kerumah saksi SISMANTO dengan berkata dalam bahasa jawa “Mas, iki seng duwe sepeda motor jalok tambahan duit” yang artinya (Mas, ini yang punya sepeda motor minta tambahan uang) lalu saksi SISMANTO menjawab “Yo gak opo-opo tapi aku iso nambahi limang atus ewu tok” yang artinya (Ya gak apa-apa tapi saya hanya bisa menambah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). dan kemudian saksi SISMANTO memberikan tambahan uang sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa HARI. Dan setelah itu terdakwa HARI langsung pulang kerumah;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi PUJI TRISNO alamat Dsn. Sekaru Rt 001/001, Ds. Sukoppinggir, Kec. Gudo, Kab. Jombang dengan tujuan untuk menyewa sepeda motor dari saksi PUJI TRISNO tanpa jaminan. dengan harga sewa perhari sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa memberikan uang sewa sepeda motor sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DESI didepan saksi PUJI TRISNO untuk pembayaran Desember 2020. Setelah itu saksi PUJI TRISNO dan saksi DESI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi PUJI TRISNO dan saksi DESI dalam bahasa jawa “ iki nek aku durung enek sepeda motor sek tak sewo, tiap bulan engko tak bayar” yang artinya (Ini jika saya belum ada sepeda motor masih saya sewa, setiap bulannya nanti saya bayar). Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor yang sewa tersebut. dan selang waktu 3 (tiga) yaitu pada hari Minggu, tanggal 29 Nopember 2020, sekitar pukul : 19.00 WIB saksi SISMANTO, Umur 40 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jl. Gajayana Rt 001/002, Ds. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang datang kerumah Terdakwa alamat Dsn. Klagen Rt/Rw 007/002, Desa Kepuh kembang Kec. Peterongan, Kab. Jombang lalu saksi SISMANTO berkata dalam bahasa jawa kepada saya “Mas, enek sepeda motor digae riwa-riwi bojoku ngeterno sekolah, nek enek iki duit e gowoen Rp2.000.000,00 yang artinya (Mas, ada sepeda motor yang dipakai bolak-balik sama istriku mengantar sekolah, kalau ada ini uangnya kamu bawa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). setelah itu Terdakwa menjawab “enek Sis nggone kancaku wong cukir” yang artinya (ada Sis, punyanya temanku orang Cukir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi SISMANTO pulang kerumahnya, dan pada hari Minggu, tanggal 29 Nopember 2020, sekitar pukul : 23.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi SISMANTO alamat Jl. Gajayana Rt 001/002, Ds. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH. Setibanya Terdakwa dirumah saksi SISMANTO lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor kepada saksi SISMANTO, dan selang waktu 1 (satu) Minggu kedepan yaitu pada hari Minggu, tanggal 06 Desember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi SISMANTO alamat Jl. Gajayana Rt 001/002, Ds. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang untuk meminta tambahan uang gadai kepada saksi SISMANTO sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga saksi SISMANTO memberikan tambahan uang gadai sepeda motor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan pada tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi PUJI TRISNO alamat Dsn. Sekaru Rt 001/001, Ds. Sukopingsir, Kec. Gudo, Kab. Jombang membayar uang sewa sepeda motor kepada saksi DESI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pemakaian di Bulan Desember 2020 hingga Bulan Januari 2021, namun pembayaran uang sewa tersebut kurang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul : 18.30 Wib saksi DESI bersama dengan anaknya yang tidak saya kenal datang kerumah Terdakwa alamat Dsn. Klagen Rt/Rw 007/002, Desa Kepuh kembeng Kec. Peterongan, Kab. Jombang untuk menagih kekurangan uang sewa sepeda motor pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 dan saat itu juga Terdakwa memberikan kekurangan uang sewa sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga kekurangannya menjadi Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). dan pada tanggal 27 Pebruari 2021, sekitar pukul : 18.30 WIB, saksi DESI bersama anaknya datang kerumah Terdakwa alamat Dsn. Klagen Rt/Rw 007/002, Desa Kepuhkembeng Kec. Peterongan, Kab. Jombang untuk menagih uang sewa sepeda motor dan saat itu juga tersangka membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pemakaian bulan Januari 2021 hingga Pebruari 2021, namun pembayaran uang sewa masih kurang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). dan pada tanggal 27 Maret 2021, sekitar pukul : 18.30 WIB anak saksi DESI datang kerumah Terdakwa alamat Dsn. Klagen Rt/Rw 007/002, Desa Kepuhkembeng Kec. Peterongan,

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jombang untuk menagih kekurangan pembayaran uang sewa sepeda motor. Kemudian Terdakwa membayar kekurangan uang sewa di bulan Januari 2021 hingga Pebruari 2021 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). akan tetapi pembayaran uang sewa sepeda motor masih kurang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). dan untuk pembayaran uang sewa sepeda motor di Bulan Maret 2021 Terdakwa belum bisa membayarnya, akhirnya saksi DESI datang kerumah Terdakwa alamat Dsn. Klagen Rt/Rw 007/002, Desa Kepuh kembeng Kec. Peterongan, Kab. Jombang untuk menagih pembayaran uang sewa sepeda motor namun karena Terdakwa belum mempunyai uang maka Terdakwa belum bisa membayar uang sewa sepeda motor tersebut. dan sekitar pertengahan bulan Juli 2021, sekitar pukul : 18.30 WIB saksi DESI bersama dengan anaknya yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah Terdakwa alamat Dsn. Klagen Rt/Rw 007/002, Desa Kepuhkembeng Kec. Peterongan, Kab. Jombang, lalu Terdakwa menemui saudari DESI bersama dengan anaknya kemudian Terdakwa berkata dalam bahasa jawa “sepeda e wes tak gadekno nang Wersah” yang artinya (Sepedanya sudah saya gadaikan di Wersah). Selanjutnya saksi DESI bersama dengan anaknya pulang kerumah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memiliki niat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi PUJI TRISNO;
- Bahwa Adapun sebabnya Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi PUJI TRISNO karena saat itu tersangka mempunyai kebutuhan untuk membayar uang kontrakan rumah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa hanya bisa membayar uang kontrakan rumah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). dan akhirnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi PUJI TRISNO sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SISMANTO, sedangkan sisanya sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tersangka pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari bersama dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH yang telah digadaikan kepada saksi SISMANTO tersebut sudah tidak ada karena pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, sekitar pukul 17.15 WIB saat sepeda motor tersebut dipakai anak saksi SISMANTO yang bernama ADHIT PRATAMA PUTRA, umur 15 tahun, pekerjaan belum bekerja, alamat Jl. Gajayana No. 65 Rt 001/002, Ds. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang, membeli

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan untuk berbuka puasa tepatnya di Jl. Aditya Warman Kel. Kepanjen, Kec./ Kab. Jombang, anak saksi SISMANTO diberhentikan oleh 2 (dua) orang pelaku dan dari salah satu pelaku meminta tolong untuk diantar ke alon-alon Jombang dengan mengendarai sepeda motor milik pelaku, sedangkan pelaku satunya menunggu sepeda motor yang dipakai anak saksi SISMANTO yang diparkir di pinggir jalan. Sesampai di alon-alon Jombang anak saksi SISMANTO diturunkan dan ditinggal oleh pelaku, kemudian anak saksi SISMANTO pulang dengan berjalan kaki dan sesampai di tempat sepeda motor yang diparkir tersebut anak saksi SISMANTO mengetahui sepeda motor sudah tidak ada dan dibawa kabur oleh. Selanjutnya saksi SISMANTO melaporkan kejadian penipuan dan penggelapan di Polsek Kota, namun laporan saksi di Polsek Kota belum bisa diterima oleh Petugas Polsek Kota karena saksi SISMANTO tidak bisa menunjukkan BPKB sepeda motor tersebut;

- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa HARI, saksi PUJI TRISNO mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur00unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta00fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum diatas Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ke dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki;
4. Dengan melawan hak;
5. Sesuatu barang;
6. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
7. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama **HARI SUSANTO Alias GRANDONG Bin NURALI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi00saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur ke tujuh, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;



Ad. 3. Memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian "*memiliki*" berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya :

memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*memiliki*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke lima "*sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 4. Dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian "*melawan hak*" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Maksudnya, perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke delapan itu dilakukan dengan "*melawan hak*", sehingga dengan demikian, unsur "*melawan hak*" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke delapan, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 5. Sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050, STNK atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PUJI TRISNO yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB terdakwa HARI datang ke rumah saksi PUJI TRISNO dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor, dan setelah disepakati harga sewa sepeda motor kemudian terdakwa HARI memberikan uang sewa sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DESIANITA ANDRIASTARINI didepan saksi PUJI TRISNO dan pembayaran uang sewa sepeda motor tersebut diperuntukkan pada Bulan Desember 2020. Setelah itu terdakwa HARI berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bahasa jawa “ iki nek aku durung enek sepeda sek tak sewo, tiap bulan engko tak bayar “ yang artinya (Ini jika saya belum mempunyai sepeda motor masih saya sewa, setiap bulannya nanti saya bayar). Selanjutnya saksi DESIANITA ANDRIASTARINI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor beserta 1 (satu) lembar STNK kepada terdakwa HARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SISMANTO yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020, sekitar pukul : 19.00 WIB saksi SISMANTO datang kerumah terdakwa HARI alamat Dsn. Klagen, Ds. Kepuh Kembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, setibanya dirumah terdakwa HARI saksi SISMANTO bertemu dengan terdakwa HARI dan saksi SISMANTO berkata dalam bahasa jawa “Mas, gak enek sepeda motor seng padang seng digadekno, aku duwe duit Rp2.000.000,00” yang artinya (Mas, tidak ada sepeda motor yang jelas yang digadaikan, saksi punya uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa HARI menjawab dalam bahasa jawa “Enek nggone kancaku cukir” yang artinya (ada punyanya teman saya Cukir), setelah itu saksi SISMANTO menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa HARI. Kemudian terdakwa HARI berkata kepada saksi SISMANTO dalam bahasa jawa “Engko bengi sepeda motor tak terno nang omahmu” yang artinya (Nanti malam sepeda motornya saya antarkan kerumah kamu). Setelah itu saksi SISMANTO langsung pulang kerumah, dan sekitar pukul : 23.15 Wib terdakwa HARI datang kerumah saksi SISMANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, setelah saksi SISMANTO menemui terdakwa HARI lalu terdakwa HARI berkata dalam bahasa jawa kepada saksi “Iki sepeda motor e” yang artinya (Ini sepeda motornya), dan selanjutnya terdakwa HARI menyerahkan sepeda motor beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050 atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang tersebut kepada saksi SISMANTO kemudian terdakwa HARI saksi antarkan pulang kerumah. kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Pebruari 2021, sekitar pukul : 18.30 WIB terdakwa HARI datang kerumah saksi SISMANTO dengan berkata dalam bahasa jawa “Mas, iki seng duwe sepeda motor jalok tambahan duit” yang artinya (Mas, ini yang punya sepeda motor minta tambahan uang) lalu saksi SISMANTO menjawab”Yo gak opo-opo tapi aku iso nambahi limang atus ewu tok” yang



artinya (Ya gak apa-apa tapi saya hanya bisa menambah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). dan kemudian saksi SISMANTO memberikan tambahan uang sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa HARI. setelah itu terdakwa HARI langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “*sesuatu barang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke lima “*sesuatu barang*” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke tiga “*memiliki*” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PUJI TRISNO yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, telah terbukti Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050, STNK atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (1) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul : 21.00 WIB terdakwa HARI datang kerumah saksi PUJI TRISNO dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor, dan setelah disepakati harga sewa sepeda motor kemudian terdakwa HARI memberikan uang sewa sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DESIANITA ANDRIASTARINI didepan saksi PUJI TRISNO dan pembayaran uang sewa sepeda motor tersebut diperuntukkan pada Bulan Desember 2020. Setelah itu terdakwa HARI berkata dalam bahasa jawa “ iki nek aku durung enek sepeda sek tak sewo, tiap bulan engko tak bayar “ yang artinya (Ini jika saya belum mempunyai sepeda motor masih saya sewa, setiap bulannya nanti saya bayar). Selanjutnya saksi DESIANITA ANDRIASTARINI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor beserta 1 (satu) lembar STNK kepada terdakwa HARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SISMANTO yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, kemudian pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020, sekitar pukul : 19.00 WIB saksi SISMANTO datang kerumah terdakwa HARI alamat Dsn. Klagen, Ds. Kepuh Kembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, setibanya dirumah terdakwa HARI saksi SISMANTO bertemu dengan terdakwa HARI dan saksi SISMANTO berkata dalam bahasa jawa “Mas, gak enek sepeda motor seng padang seng digadekno, aku duwe duit Rp2.000.000,00” yang artinya (Mas, tidak ada sepeda motor yang jelas yang digadaikan, saksi punya uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa HARI menjawab dalam bahasa jawa “Enek nggone kancaku cukir” yang artinya (ada punyanya teman saya Cukir), setelah itu saksi SISMANTO menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa HARI. Kemudian terdakwa HARI berkata kepada saksi SISMANTO dalam bahasa jawa “Engko bengi sepeda motor tak terno nang omahmu” yang artinya (Nanti malam sepeda motornya saya antarkan kerumah kamu). Setelah itu saksi SISMANTO langsung pulang kerumah, dan sekitar pukul : 23.15 WIB terdakwa HARI datang kerumah saksi SISMANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, setelah saksi SISMANTO menemui terdakwa HARI lalu terdakwa HARI berkata dalam bahasa jawa kepada saksi “Iki sepeda motor e” yang artinya (Ini sepeda motornya), dan selanjutnya terdakwa HARI menyerahkan sepeda motor beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050 atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang tersebut kepada saksi SISMANTO kemudian terdakwa HARI saksi antarkan pulang kerumah. kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Pebruari 2021, sekitar pukul : 18.30 WIB terdakwa HARI datang kerumah saksi SISMANTO dengan berkata dalam bahasa jawa “Mas, iki seng duwe sepeda motor jalok tambahan duit” yang artinya (Mas, ini yang punya sepeda motor minta tambahan uang) lalu saksi SISMANTO menjawab “Yo gak opo-opo tapi aku iso nambahi limang atus ewu tok” yang artinya (Ya gak apa-apa tapi saya hanya bisa menambah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). dan kemudian saksi SISMANTO memberikan tambahan uang sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa HARI. setelah itu terdakwa HARI langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa sebab Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi PUJI TRISNO karena saat itu tersangka mempunyai kebutuhan untuk membayar uang kontrakan rumah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa hanya bisa membayar uang kontrakan rumah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). dan akhirnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi PUJI TRISNO sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SISMANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tersangka penggunaan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari bersama dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “*memiliki*” ini telah terpenuhi;

Ad. 6. **Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050, STNK atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (1) buah kunci kontak sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi SISMANTO pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul : 23.15 WIB;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050, STNK atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (1) buah kunci kontak sepeda motor tersebut saksi PUJI TRISNO mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050, STNK atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (1) buah kunci kontak sepeda motor tersebut adalah benar-benar milik saksi PUJI TRISNO dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke enam “*Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*” ini telah terpenuhi;

Ad. 7. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul : 23.15 WIB tanpa seijin dan sepengetahuan saksi PUJI TRISNO telah menggadaikan1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050, STNK atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (1) buah kunci kontak sepeda motor tersebut kepada saksi SISMANTO dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juat lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa di persidangan maksud Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050, STNK atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (1) buah kunci kontak sepeda motor tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan Terdakwa ingin mendapatkan uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut untuk kepentingan Terdakwa yakni untuk membayar uang kontrakan rumah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa hanya bisa membayar uang kontrakan rumah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). dan akhirnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi PUJI TRISNO sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SISMANTO, sedangkan sisanya sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tersangka pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari bersama dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan00pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tujuh **"Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa telah terbukti benar, Terdakwa yang punya inisiatif atau memiliki niat/ide untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050, STNK atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah



tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (1) buah kunci kontak sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi PUJI TRISNO, menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050, STNK atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (1) buah kunci kontak sepeda motor tersebut yang disewa Terdakwa telah digadaikan kepada saksi SISMANTO dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusrupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050, STNK atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (1) buah kunci kontak sepeda motor tersebut yang disewa Terdakwa dengan melawan hak saksi PUJI TRISNO sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050, STNK atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (1) buah kunci kontak sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua **"Dengan Sengaja"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tujuh **"Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor nomor : N-01155894 dengan identitas kendaraan merk honda, type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, tahun 2017, No.Pol.: S-3731-OH, No. Ka.: MH1JM1116HK2B7263, No. Sin.: JM11E1279050 atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No.Pol. : S-3731-OH atas nama SRIYATI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Pulorejo Rt. 004/001, Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban PUJI TRISNO;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI SUSANTO Alias GRANDONG Bin NURALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARI SUSANTO Alias GRANDONG Bin NURALI** selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol S-3731-OH atas nama SRIYATI, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn Pulorejo Rt.004/001 Ds. Mojojejer Kee. Mojowarno Kab. Jombang;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor : N-01155894 dengan identitas kendaraan merk Honda type D1B02N13L2 A/T warna Magenta Hitam tahun 2017 No. Pol S-3731-OH No.Ka.MH1JM1116HK2B7263, No.Sin JM11E1279050 atas nama SRIYATI, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn Pulorejo Rt.004/001 Ds. Mojojejer Kee. Mojowarno Kab. Jombang;

Dikembalikan kepada saksi korban **PUJI TRISNO**;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh kami DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H., BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUDJIMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh WIRADHYAKSA M.H.P., S. H., M. H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim00Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

SUDIRMAN, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti

MUDJIMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)